

CITRA ISLAM DALAM DEMOKRASI DAN TOLERANSI: POTRET SIKAP HIDUP WARISAN RASULULLAH DAN SAHABAT

Imam Amrusi Jailani

IAIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. A. Yani 117 Surabaya
e-mail: sriamrusi@yahoo.co.id

***Abstract:** Democratic life is a dream for every person, every family, all the people and the state. A democratic life will knit a harmonious and peaceful atmosphere. Touches of humanism instinct will keenly felt when the democratic behavior deeply coloring this life. Touch of affection, love, respect, helpful, gentle, good manners, tolerance and all kinds of noble characters will always be enjoyed by all communities on earth. For a long time, we are always looks for a model of life which is considered to be appropriate and harmonious with human nature. All models of life that had been coloring the world is not spared from the coverage of the series of human lives and almost all the models had been tried to be applied in their life. However, all of them are just trying a model that will certainly not be able to give satisfaction to them. We almost forgot a near-perfect model of life for the prerequisites of democratic life. That's the life model that was exhibited by the Prophet and his companions.*

***Abstrak:** Kehidupan demokratis merupakan dambaan bagi setiap insan, setiap keluarga, segenap masyarakat dan negara. Dalam kehidupan yang demokratis akan terajut suatu suasana yang harmonis dan damai. Sentuhan-sentuhan naluri kemanusiaan akan amat terasa bila perilaku demokratis benar-benar mewarnai kehidupan ini. Sentuhan kasih sayang, sentuhan cinta, saling menghormati, saling menghargai, tolong-menolong, sikap lemah lembut, sopan santun, toleransi dan selaksa permik-permik dan aksesori akhlak mulia nan agung akan senantiasa bisa dinikmati oleh segenap komonitas yang mendiami planet Bumi ini. Selama ini, kita selalu mencari-cari dan meraka-reka model kehidupan yang dianggap cocok dan selaras dengan watak manusia. Semua model kehidupan yang pernah mewarnai dunia ini tidak luput dari liputan seri kehidupan anak manusia dan hampir keseluruhannya dicoba untuk diterapkan dalam kehidupan. Namun apa hendak dikata, kesemuanya*

hanyalah model coba-coba yang sudah pasti tidak akan bisa memberikan kepuasan bagi si penikmatnya. Kita hampir saja melupakan suatu model kehidupan yang mendekati sempurna bagi prasyarat kehidupan demokratis. Itulah model kehidupan yang diperagakan oleh Rasulullah dan para sahabat.

Keywords: *Potret kehidupan, demokrasi, toleransi, Rasulullah dan sahabat.*

A. Pendahuluan

Setiap insan, masyarakat dan bangsa pasti menjalani dan melintasi alam kehidupan nyata (realitas). Sedangkan kita sekarang berada pada realitas dunia Islam kontemporer. Dalam hal ini umat Islam ikut berinteraksi di dalamnya, baik dalam hal realitas politik, budaya, ekonomi dan seluruh aspek kehidupan lainnya yang ikut membentuk lahirnya pemikiran Islam kontemporer. Di sini menunjukkan adanya urgensi realitas sebagai unsur pendukung yang tidak kalah pengaruhnya, karena realitas merupakan planet tumbuhnya dan medium bagi fondasi kehidupan ini.¹

Secara realitas, dan bahkan sudah menjadi fenomena global, bahwa konflik dan pergulatan di antara keragaman yang mewarnai sekaligus memperkaya khazanah kehidupan, mulai dari konflik antar personal sampai pada konflik antar suku, penganut agama, dan aliran politik serta pergulatan wacana pemikiran itu sendiri selalu mengakibatkan rapuhnya nilai-nilai kemanusiaan universal yang dapat kita tonton di mana saja dan kapan saja secara gratis. Realitas itu seakan-akan mencerminkan keadaan dunia yang bengis, kasar, penuh dengan pertumpahan darah, penderitaan, penindasan terhadap kaum lemah, pembunuhan karakter, hingga pada pembungkaman dan pemenjaraan kreatifitas berpikir orang lain.

Kondisi dunia yang semakin memburuk seperti itu haruslah dicermati, yang solusi pemecahannya di antaranya ditawarkan melalui proses pemecahan terhadap ketegangan-ketegangan yang terjadi di antara berbagai kubu dan kepentingan yang saling berhadapan secara paradigmatis dan rasional. Tawaran ini muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan pola represif—yang selama ini dijadikan solusi alternatif—dan kerap kali cenderung memperkeruh situasi ketimbang memberikan

pemecahan pada persoalan-persoalan yang konkret. Pola pendekatan yang melalui intervensi dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan hanya akan menyentuh bagian-bagian permukaan dari sekian banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan tidak menyentuh anasir-anasir yang menjadi *background* persoalan itu dan esensi problematikanya, dan malah bersifat temporal.²

Bargaining position lainnya yang nyaris mutlak harus kita terima demi bersemainya piranti-piranti kehidupan yang asri adalah menaburkan benih-benih demokrasi, hingga pada akhirnya bisa menuai kehidupan demokratis. Dengan demikian, kita tetap akan mampu bertahan dalam keragaman, seraya tetap saling menghormati dan menghargai yang lain. Kondisi semacam inilah yang senantiasa mewarnai kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Salah satu sisi kehidupan beliau dan para sahabat yang layak dan patut kita jadikan sebagai pegangan dan panutan adalah alam intelektual mereka yang bersahaja, toleran dan demokratis. Sisi inilah sebenarnya yang merupakan cikal-bakal dari wacana intelektual Islam.

Wacana intelektual Islam yang sempat mengisi lembaran sejarah amat beragam. Keragaman tersebut mencerminkan watak dari wacana itu sendiri yang kita sering sebut dengan ciri pluralitas yang melekat di dalamnya. Ciri pluralitas yang disandang oleh sebuah wacana akan membawa pengaruh yang positif, yaitu dinamika pemikiran yang terus melaju dengan deras, dan terkadang pula akan membawa dampak terhadap munculnya fanatisme pemikiran dan berakibat pada kejumudan bagi wacana itu sendiri. Kondisi semacam itu bisa dilihat pada berbagai kasus wacana pemikiran keislaman dalam lintasan sejarah. Namun yang patut untuk dijadikan catatan dan renungan bagi kita adalah alam pikiran Islam di zaman Rasulullah dan para sahabat yang begitu demokratis.

B. Iklim Demokratis pada Masa Rasulullah dan Sahabat

Pada zaman Rasulullah masih hidup, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ketika pasukan kaum muslimin akan menuju ke Banī Quraizah, Rasulullah saw. memberikan perintah agar jangan sekali-kali ada di antara pasukan yang melaksanakan salat Asar kecuali sesampainya di Banī Quraizah. Sebagian sahabat memahaminya secara harfiah.

Dengan demikian, mereka tidak akan salat Asar hingga tiba di Banī Quraizah. Sebagian yang lain memahaminya bahwa perintah itu dikeluarkan agar mereka segera bergegas, sehingga bisa sampai di tujuan (Banī Quraizah) dalam keadaan masih terang, belum terbenam matahari. Dan kelompok kedua ini melaksanakan salat Asar di perjalanan. Yang penting bagi mereka tidak terlambat di tujuan, yaitu sebelum terbenam matahari. Ternyata, Rasulullah sama-sama membenarkan kedua pemahaman tadi.

Pernah suatu ketika dalam sebuah perjalanan, ada dua orang sahabat bertayammum untuk melaksanakan salat karena tidak ada air. Setibanya di rumah, ternyata waktu salat masih belum berakhir dan air pun tersedia. Karena itu, yang seorang sahabat berwudu untuk mengulang salatnya, sedangkan yang satu lagi tidak. Kemudian keduanya melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw. Beliau berkata kepada yang mengulangi salatnya bahwa dia mendapatkan dua pahala. Sedangkan kepada yang tidak mengulangnya dikatakan bahwa dia juga benar dan apa yang dilakukannya adalah sesuai dengan syariat.

Tatkala ‘Amr bin al-‘Aṣ memimpin pasukan ke Zati al-Salasil, sebuah dataran tinggi di kawasan Syuriah, pada suatu malam, dia bermimpi hingga mengeluarkan air mani. Karena cuaca teramat dingin, maka dia tidak berani untuk mandi, sebab jika mandi akan menyebabkan bahaya dan bahkan bisa binasa. Sedangkan dia harus mengimami salat subuh untuk pasukannya, dia pun akhirnya tayammum. Kejadian ini pun sampai kepada Rasulullah. Rasulullah pun minta klarifikasi kepadanya: “Ya ‘Amr! Benarkah engkau telah mengimami salat dalam keadaan junub dan tidak mandi?” ‘Amr menjawab: “Benar ya Rasul, aku berpegang pada firman Allah QS. al-Nisā’: 29; *Wa lā taqtulū anfusakum inna Allāha kāna bikum raḥīma.*” Rasulullah pun tersenyum mendengarnya dan tidak berkomentar apa-apa, yang menunjukkan persetujuannya. Itulah sekedar contoh-contoh perbedaan pendapat di kalangan sahabat di masa nabi.

Suatu ketika Rasul melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan putik kurma. Melihat itu, nabi sempat melarangnya dengan alasan yang tidak jelas. Para sahabat pun menaatinya, dan pohon-pohon kurma mereka pun menjadi rusak serta pembuahannya pun tidak terjadi, malah bakal buahnya membusuk. Mereka melaporkan

kejadian itu kepada Rasulullah., dan beliau pun menjawab: *“Sesungguhnya aku ini cuma manusia biasa seperti kalian, jika kuperintahkan kalian tentang sesuatu yang berkenaan dengan agama, laksanakanlah. Akan tetapi, jika aku memerintahkan kalian tentang sesuatu yang berasal dari ra’yu-ku, maka ketahuilah bahwa aku ini manusia biasa seperti kalian, ...dan kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.”*³

Ketika kaum muslimin dalam keadaan terkepung, dalam perang Khandaq, Rasulullah bermaksud mengirimkan sepertiga persediaan buah-buahan yang ada di Madinah kepada Uyainah ibn Hāshim dan al-Ḥarīts ibn ‘Auf, dan memerintahkan mereka supaya kembali. Kemudian Sa’ad bin Mu’āz minta klarifikasi: “Apakah ini merupakan perintah dari Allah, atau sesuatu yang engkau rencanakan sendiri.” Nabi menjawabnya bahwa hal itu merupakan inisiatif pribadi Nabi. Sa’ad pun tidak menyetujui rencana itu dan Nabi menerimanya. Demikian juga dalam perang Taif, Rasul berhenti di suatu tempat di dekat benteng musuh. Al-Ḥabāb ibn Munzir mempertanyakan hal tersebut kepada Rasulullah, apakah hal itu inisiatif beliau sendiri atau titah dari Allah. Jika titah dari Allah, mari kita taati, namun, jika hanya berdasarkan inisiatif, dalam rangka strategi perang, maka jauhilah benteng itu, karena amat berbahaya. Rasulullah pun menyetujui saran al-Ḥabāb.

Pasca perang Badar, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat perihal tawanan perang. Abū Bakar mengusulkan agar mereka dibebaskan saja dengan tebusan, sedangkan ‘Umar menyarankan agar mereka dibunuh saja. Akhirnya Rasulullah mengambil pendapat Abū Bakar. Setelah peristiwa itu, turunlah ayat 27, surah al-Anfāl: *“Tidaklah patut bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan, sehingga Allah memberikan kemenangan kepadanya di muka bumi....”* Keesokan harinya ‘Umar menjumpai Rasulullah dan Abū Bakar dalam keadaan menitikkan air mata. Nabi pun mengatakan bahwa seandainya Allah menurunkan azab (disebabkan karena kecerobohan dalam mengambil keputusan), tidak akan ada seorang pun yang selamat, kecuali ‘Umar.⁴

Sepeninggal Rasulullah saw., perbedaan dan bahkan perselisihan pendapat kerap kali terjadi. Namun uniknya, kesemuanya bisa dicarikan jalan ke luar, bisa digandengkan dan berjalan seiring serta serasi. Baru saja Rasulullah meninggal dan jenazah yang mulia masih ditutupi kain

di atas peraduannya, tiba-tiba ‘Umar berdiri sembari mengacungkan pedangnya. Karena kecintaannya kepada Rasulullah yang meluap-luap. Dia geram dan tidak terima kalau dikatakan Rasulullah sudah meninggal. Ia berkata, “Nabi tidak meninggal. Barangsiapa yang mengatakan bahwa Rasul sudah meninggal, akan saya penggal batang lehernya.”

Perkataan semacam itu muncul dari mulut seorang Umar karena kekesalannya dan sebagai reaksi terhadap sikap orang-orang munafik yang merasa bergembira atas meninggalnya Rasulullah. Dalam pandangannya, Rasul tidak akan wafat dan akan selalu menyertai umatnya. Itulah pemahaman spontanitas ‘Umar terhadap firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 143; “*Dan demikianlah Kami jadikan kamu suatu umat pilihan, supaya kamu menjadi saksi atas manusia, dan supaya Rasul menjadi saksi atas kami.*” Dapat dipahami dari ayat tadi bahwa Rasul akan senantiasa hadir di tengah-tengah umatnya untuk menyaksikan amal mereka hingga akhir dunia ini. Lalu kenapa Rasul wafat, padahal umat masih membutuhkan bimbingannya. Itulah yang berkecamuk dalam hati ‘Umar. Dalam keadaan yang demikian keruh, datanglah Abū Bakar menghampiri ‘Umar yang sedang gundah gulana. Beliau menenangkan ‘Umar dan mengatakan bahwa sesungguhnya Rasul sudah wafat. Kemudian dia membacakan firman Allah QS. Ali Imrān [3]: 144; “*Dan tidak lain Muhammad itu hanya seorang rasul, yang sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia meninggal atau terbunuh, kamu akan kembali menjadi murtad.*” Mendengar ayat itu dibacakan, ‘Umar pun tertunduk dan luluh hatinya, seraya tertegun, seakan-akan dia baru mendengar ayat itu.

Para sahabat pun berbeda pendapat perihal di mana Rasul akan dikuburkan. Salah seorang sahabat mengusulkan agar Rasul dimakamkan di masjidnya. Seorang sahabat lainnya menyarankan agar dimakamkan di pemakaman al-Baqi, bersama-sama para sahabatnya. Lalu Abū Bakar r.a. berkata: “Saya mendengar Nabi saw. bersabda: ‘Tidaklah wafat seseorang Nabi melainkan dikubur di tempat ia wafat.’” Maka diangkatlah kasur tempat Nabi wafat dan dibawahnya digalilah tanah untuk menguburnya.

Berkenaan dengan sekelompok orang yang dianggap membangkang karena tidak menyetorkan zakat mereka kepada khalifah,

Abū Bakar sebagai khalifah bersikeras untuk memerangi mereka. Tekad itu tetap direalisasikan oleh beliau, walaupun ‘Umar tidak setuju terhadap tindakan tersebut. Pada awalnya, menurut usulan ‘Umar, mereka semua sudah mengucapkan dua kalimah syahadat. Oleh karena itu, darah, jiwa, kehormatan dan harta mereka harus dijamin dan dilindungi. Sedangkan Abū Bakar berpegang pada firman Allah QS. al-Taubah [9]: 11; *Fa in tābū wa aqāmū al-ṣalāta wa atū al-zakāta faikhwānukum fī al-dīn*. Berdasarkan ayat itu, mereka dianggap oleh Abū Bakar telah memisahkan salat dan zakat, maka sudah selayaknya mereka diperangi hingga mereka sadar. ‘Umar pun akhirnya menghormati keputusan itu.

Salah satu penyebab *ikhtilāf* di kalangan sahabat adalah mengenai prosedur penetapan hukum untuk masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah saw., yang pada masa tersebut, pasca wafatnya Rasulullah saw., sudah melewati masa *tashrī’* (terputusnya wahyu). Terdapat dua pandangan yang muncul berkenaan dengan masalah-masalah baru yang mereka hadapi.

Pandangan *pertama* memandang bahwa otoritas untuk menentukan dan menetapkan hukum-hukum Tuhan dan menjelaskan maksud-maksud-Nya serta makna atas penafsiran terhadap al-Quran sepeninggal Rasulullah saw. adalah kalangan *Ahlu al-Bait*. Hanya mereka – yang menurut mereka berdasarkan *naṣ* dari Rasulullah saw. – yang harus dirujuk untuk menyelesaikan masalah-masalah dan menetapkan hukum-hukum Allah. Mereka beranggapan, mereka itu adalah *ma’sumūn*.

Sedangkan yang *kedua* memandang bahwa tidak ada orang-orang tertentu yang dirujuk oleh Rasulullah dan mendapatkan legitimasi untuk menafsirkan al-Quran dan menetapkan hukum-hukum Allah. Setiap orang yang memiliki kemampuan berkompeten untuk melakukan penafsiran terhadap al-Quran dan sunnah sebagai sumber pokok dalam menetapkan hukum dari masalah-masalah yang timbul di kalangan masyarakat. Pandangan ini yang nantinya dipegangi oleh kalangan *Ahlu al-Sunnah*, yang dalam menghadapi perkembangan zaman dan menggali hukum dari masalah-masalah yang baru muncul menyelesaikannya dengan jalan ijtihad. Kalau pandangan pertama lebih menekankan pada

dalil *naqli* dengan merujuk pada *naṣ*, maka pandangan kedua lebih menekankan pada dalil *aqli* dengan menggunakan *ra'yu*.

Kemudian terdapat contoh lain yang berkenaan dengan perbedaan dalam memahami *naṣ*. Lafal *qur[]*' misalnya, dalam *wa al-muṭallaqātu yatarabbasna bi anfusihinna tsalātsata qurū'*, dimaknai secara berbeda-beda. 'Umar dan Abdullah bin Mas'ūd mengartikan lafal tersebut dengan haid. Sedangkan Zaid bin Tsābit mengartikannya dengan masa bersuci di antara haid dengan haid berikutnya. Kemudian, Ibn 'Umar mengartikan kata *al-muḥṣanat* dalam ayat *wa al-muḥṣanatu min al-laḏīna ūtu al-kitāb* dengan wanita muslimah. Oleh karena itu, dia mengharamkan wanita dari kalangan Ahli Kitab untuk dinikahi oleh pria muslim. Ibnu 'Abbās menganggap hal tersebut sebagai pengecualian (*takhsīs*) dari ayat *wa lā tankiḥu al-musykatī ḥattā yu'minna* (QS. al-Baqarah [2]: 221) 'Usmān dan Ṭalḥah tampaknya sependapat dengan pendapat Ibnu 'Abbās. Karena itulah, 'Usmān menikahi Nailah, seorang wanita dari kalangan Nasrani, dan Ṭalḥah menikahi seorang wanita Yahudi dari Syam.⁵

Ikhtilāf yang terjadi di kalangan sahabat, kadang-kadang disebabkan karena perbedaan pengetahuan yang mereka miliki. Sebagian sahabat misalnya, mengetahui *naṣ* tertentu, sedangkan sebagian sahabat yang lainnya tidak mengetahuinya. 'Umar pernah menegur salah seorang sahabat yang dianggapnya salah dalam membaca salah satu ayat al-Qur'an (QS. al-Fath [48]: 26). Ia memarahi sahabat itu. Namun kemudian 'Umar dikoreksi oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay berkata, "Anda tahu bahwa saya berada di dalam beserta Rasulullah ketika beliau membacakan ayat tersebut, sedang anda sendiri berada di pintu. Demi Allah, ya 'Umar, sesungguhnya anda juga tahu, ketika saya hadir, anda tidak ada, dan ketika saya diundang, anda tidak."⁶

Ibn Hazm mengatakan bahwa orang-orang Madinah hadir pada tempat yang tidak dihadiri oleh orang-orang Basrah; orang Basrah hadir pada tempat yang tidak dihadiri orang Syam; orang Syam hadir pada tempat yang tidak dihadiri oleh orang Basrah; orang Basrah hadir pada tempat yang tidak dihadiri orang Kufah; orang Kufah hadir pada tempat yang tidak dihadiri oleh orang Madinah. Ini semua terjadi dalam hadis dan pada saat kita memerlukan informasi. Padahal, sebagian sahabat pada sebagian waktu tidak hadir di majelis Rasulullah saw., sedangkan

sebagian lagi hadir. Setiap sahabat (orang) hanya mengetahui apa yang disaksikannya dan tidak akan mengetahuinya secara persis apa saja yang tidak disaksikannya. Hal ini jelas berdasarkan akal. ‘Ammar dan lainnya mengetahui tentang tayammum, sedang ‘Umar dan Ibn Mas’ūd tidak mengetahuinya, sehingga mereka mengatakan bahwa orang junub tidak tayammum, walaupun tidak menemukan air selama dua bulan. ‘Ali, Ḥuzaifah al-Yamānī dan yang lain mengetahui tentang mengusap, tetapi ‘Aisyah, Ibn ‘Umar dan Abū Hurairah tidak mengetahuinya, walaupun mereka penduduk Madinah. Ibn Mas’ūd mengetahui bahwa anak perempuan dari anak beserta anak perempuan mendapatkan waris, tetapi hal ini tidak diketahui oleh Abū Mūsā.⁷

Contoh yang lebih ilustratif terjadi di zaman khalifah ‘Umar bin Khaṭṭāb. Ketika itu ada salah seorang sahat yang melaporkan kepada khalifah: “Ya *Amīr al-Mu’minīn*, saya mendengar Zaid bin Tsābit berfatwa dengan menggunakan *ra’yu*-nya berkenaan dengan mandi janabah.” ‘Umar berkata: “Panggil dia!” Zaid pun dipanggil dan menghadap. Khalifah berkata kepadanya, “Hai musuh dirinya sendiri!, Aku dengar kau berfatwa kepada manusia dengan menggunakan *ra’yu*-mu sendiri?” Zaid menjawab, “Ya *Amīr al-Mu’minīn*, aku tidak melakukan hal itu. Tetapi aku mendengar hadis tentang itu dari paman-pamanku, lalu aku sampaikan, yaitu dari Abū Ayyūb dari Ubay bin Ka’ab, dari Rifa’ah bin Rafī’.” ‘Umar berkata lagi, “Panggil Rifa’ah bin Rafī’.” ‘

Umar bertanya kepada Rifa’ah, “Apakah kalian berbuat demikian, bila bercampur dengan isteri kalian dan tidak keluar mani, kalian tidak mandi?” Rifa’ah menjawab, “Kami melakukan demikian pada zaman Rasulullah saw. Dan tidak turun ayat yang mengharamkannya. Tidak ada juga larangan dari Rasulullah saw.” ‘Umar bertanya lagi, “Apakah Rasulullah mengetahui?” Rifa’ah menjawab, “Tidak tahu.” Kemudian ‘Umar mengumpulkan para sahabat Muhajirin dan Anshar dan bermusyawarah. Semua orang mengatakan tidak perlu mandi, kecuali ‘Ali dan Mu’āz. Keduanya mengatakan, “Jika dua khitan bertemu, maka wajib mandi.” ‘Umar berkata, “Kalian para sahabat yang ikut perang Badar sudah *ikhṭilāf*, apalagi orang-orang setelah kalian!” Lalu ‘Ali memberi saran, “Ya *Amīr al-Mu’minīn*, tidak ada yang lebih mengetahui perihal tersebut selain isteri-isteri Rasulullah.” ‘Umar pun mengutus salah seorang sahabat untuk bertanya kepada Habsyah. Tetapi

Habsyah tidak mengetahuinya. Lalu ditanyakan pula kepada A'isyah. A'isyah berkata, "Bila khitan sudah bertemu khitan, maka wajib mandi." Kemudian 'Umar berkata, "Bila ada lagi orang yang berfatwa bahwa tidak wajib mandi kalau tidak keluar mani, akan kupukul dia."⁸

Ikhtilāf yang terjadi di kalangan sahabat merupakan sesuatu yang unik, karena hampir semua perbedaan yang ada bisa teratasi dan disikapi dengan jiwa besar dan terbuka dari para sahabat dan juga dengan wibawa khalifah. Namun ada juga beberapa perbedaan yang dibiarkan begitu saja dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Bagi orang-orang yang memiliki *typical* sektarian, *ikhtilāf* tersebut menjadi sumber dan biang perpecahan. Namun sebaliknya, bagi mereka yang berjiwa besar dan terbuka, perbedaan-perbedaan tersebut menjadi *assets* bagi dinamika pemikiran.

Menanggapi hal tersebut, 'Umar kedua, 'Umar bin Abdul 'Azīz, merasa senang dengan adanya *ikhtilāf* di kalangan sahabat. Seandainya pendapat mereka itu tunggal, lanjut dia, maka sempitlah manusia dibuatnya. Mereka merupakan teladan yang patut untuk diikuti. Kita bisa mengambil dari siapa saja di antara mereka, karena sepak terjang mereka sudah menjadi sunnah. Allah sudah memberikan keluasan kepada umat dengan adanya *ikhtilāf* di kalangan mereka. Dengan *ikhtilāf* yang ada, pintu ijtihad terbuka dan dengan begitu, pintu rahmat-Nya terbuka untuk dimasuki oleh umatnya.

C. Nuansa Demokratis dan Toleransi

Jika dirunut dari sejarah perjalanan umat Islam, kehidupan bernegara bagi umat Islam dimulai sejak periode Madinah, di mana Nabi bertindak selaku kepala negara. Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara. Dalam pemerintahan Islam, prinsip-prinsip demokrasi tersimpul dalam ajaran-ajaran Islam yang ditetapkan Nabi dalam menjalankan roda pemerintahan di Madinah. Terdapat dua prinsip yang menjadi urat nadi demokrasi yang diterapkan di Madinah, dan juga diterapkan hampir di semua negara demokrasi, yakni prinsip musyawarah atau *shūrā* dan *ulil amri* atau perwakilan, yang sering dikenal dengan parlementarisme. Menurut penuturan Zainal Abidin Ahmad, harus diakui bahwa Islamlah dalam sejarah yang pertama kali

mengemukakan dan sekaligus menerapkan prinsip parlementarisme di negara Islam Madinah.⁹

Negara Islam Madinah bukan hanya terdiri dari suku-suku, klan-klan, dan bahkan juga banyak agama dan kepercayaan di sana. Kondisi tersebut sungguh mencirikan pluralisme di wilayah kekuasaan Islam yang berpusat di Madinah. Menyikapi situasi yang semacam itu, maka bukan hanya kehidupan demokratis yang harus dirajut, akan tetapi juga toleransi kehidupan di antara umat beragama harus diretas, agar stabilitas bermasyarakat, berbangsa, dan beragama tetap normal dan kondusif. Untuk tetap memelihara dan menjamin kehidupan seperti itu diperlukan payung hukum. Maka lahirlah “Piagam Madinah” yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia.¹⁰

Menurut penelusuran Adian Husaini, yang memberikan sebutan “Konstitusi Madinah” terhadap “Piagam Madinah” adalah seorang orientalis, Willian Montgomery Watt. Sedangkan “Negara Madinah” sendiri disebut oleh Muhammad Zafrullah Khan, mantan Menteri Luar Negeri Pakistan dan Wakil Ketua Mahkamah Internasional, sebagai “Republik Madinah”. Memang sangat layak dan patut jika dikatakan bahwa “Piagam Madinah” merupakan konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Sebab pada kenyataannya, Piagam Madinah ini jauh mendahului konstitusi negara tertulis di Barat, yang sering diklaim sebagai pioner bagi konstitusi-konstitusi negara tertulis mana pun (lainnya) yang lahir di dunia ini. Konstitusi negara tertulis yang lahir di Barat adalah Magna Charta di Inggris, yang lahir enam abad setelah Piagam Madinah. Sedangkan Konstitusi Amerika Serikat dan Perancis baru lahir dua belas abad setelah Piagam Madinah, yang boleh dikata baru seumur jagung.¹¹

Untuk lebih mengenal dan mengerti betapa demokratis dan toleransi muatan-muatan yang terdapat dalam Piagam Madinah, mari kita lihat sebagian isi dari Piagam Madinah. Konstitusi Madinah dibuka dengan sebuah ungkapan:

Bism Allāh al-Rahmān al-Rahīm; hazā kitāb min Muḥammad Nabī ṣalla Allāhu ‘alaih wa sallam, bayna al-mu’minān wa al-muslimān min quraisy wa yatsrib wa man tabi’ahum falahiqa bihim wa jāhada ma’ahum (Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah piagam tertulis dari Nabi

saw. kepada orang-orang mukmin dan muslim, baik yang berasal dari suku Quraisy maupun suku Yatsrib, dan kepada segenap warga yang ikut bersama mereka, yang telah membentuk kepentingan bersama dengan mereka dan telah berjuang bersama mereka).

Kemudian, beberapa pasalnya yang mengatur hubungan antara umat beragama, antara lain pasal 16: “Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum”.

Pasal 24: “Warga negara (dari golongan) Yahudi ikut memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan”.

Pasal 25: “(1) Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu bangsa-negara (umat) dengan warga yang beriman, (2) Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagaimana kaum muslimin bebas memeluk agama mereka, (3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. (4) Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya”.¹²

Di negara Islam, dengan Madinah sebagai representasi dari negara-negara muslim lainnya, kalangan non muslim, seperti Yahudi dan Nasrani, yang merupakan kaum minoritas, mendapatkan perlakuan dan hak-hak yang sama dengan orang-orang Islam. Sungguh suatu pemandangan yang amat elok dengan nuansa demokratis dan toleransi. Namun sebaliknya, suatu pemandangan yang amat kontras terjadi di negara-negara non muslim. Di Barat, Roma misalnya, pada masa kekaisaran imperium Romawi, ratusan ribu orang Yahudi diusir secara pangsa agar meninggalkan Roma, atau kalau tidak, dibantai secara sadis. Demikian juga, pemandangan mengerikan semacam itu dapat dijumpai di negara-negara Kristen Eropa, seperti di Spanyol dan Rusia.¹³

Sebuah ilustrasi yang amat jelas dapat dilihat di Jerussalem pada masa perang Salib. Sewaktu pasukan tentara salib (Kristen) menaklukkan kota suci Yerussalem pada tahun 1099 M., mereka membantai puluhan ribu kaum Muslim dan Yahudi. Pada waktu itu tidak ada tempat bagi orang-orang Islam dan Yahudi kecuali dibunuh, suatu pemandangan yang sulit untuk diterima akal sehat.¹⁴

Berbeda dengan keadaan keadaan di atas, tatkala Yerusalem dikuasai kembali atau direbut oleh Shalahuddin al-Ayyubi pada tahun 1187 M., Yerusalem menjelma menjadi sebuah kawasan yang aman bagi orang-orang Yahudi. Mereka yang sudah terusir justeru dikembalikan lagi ke Yerusalem dengan jaminan keamanan dari penguasa setempat, Dinasti Ayyubiyah.¹⁵

Tak jauh berbeda dengan keadaan di Yerusalem, perlakuan yang terjadi di Spanyol, yang dulu waktu dikuasai Islam dikenal dengan Andalusia. Di bawah kekuasaan dinasti-dinasti Islam, kehidupan di Andalusia amat bersahabat. Orang-orang non muslim diberi kebebasan menjalankan agamanya dan semua warga negara tapa memandang apa suku dan agamanya, mendapatkan perlakuan dan hak yang sama. Orang-orang Yahudi merasa aman dan terlindungi oleh penguasa Muslim. Namun tragedi mengerikan menimpa mereka tatkala Andalusia, khususnya kota yang terakhir, Granada, jatuh ke tangan penguasa Kristen, Ferdinand dan Isabella, pada tahun 1492 M., ratusan orang-orang Muslim dan Yahudi dibantai secara sadis, dan selebihnya diberi dua opsi untuk dilaksanakan, yakni diusir dari Andalusia, dan tetap di Andalusia dengan syarat mau dibaptis.¹⁶ Exodus dari mereka yang melarikan diri justeru diterima dan ditampung oleh penguasa Ottoman Turki. Puluhan ribu orang-orang Yahudi diberi kehidupan yang layak di Turki.¹⁷

Kesuksesan Nabi dalam menata peradaban yang gemilang di Madinah sehingga kehidupan demokratis dan toleran dapat tumbuh dan berkembang dengan subur di sana, diterapkan juga oleh para penerusnya. Khalifah kedua, Umar bin Khaṭṭāb, pada tahun 636 M., menandatangani perjanjian Aelia dengan kaum Kristen di Yerusalem. Selaku pihak yang menang perang, Khalifah Umar tidak menerapkan politik pembantaian terhadap kalangan Kristen. Sikap Umar mencerminkan ketinggian budinya yang didasari oleh keluhuran ajaran Islam, khususnya dalam kasus penaklukan Yerusalem, yang menurut pujian Karen Armstrong, belum pernah dilakukan oleh penguasa mana pun sebelumnya.¹⁸ Hal tersebut bukan sesuatu yang bersifat apologi, karena penilaian ini datangnya dari orang luar, bukan dari kalangan muslim sendiri. Penilaian orang luar pada umumnya obyektif.

D. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan yang demokratis mutlak diperlukan bagi terciptanya suasana kehidupan yang harmonis, sejahtera dan dinamis. Di antara ciri-ciri yang dilekatkan pada kehidupan yang demokratis adalah adanya rasa menghormati, saling menghargai di antara sesamanya, yang nantinya akan melahirkan rasa kasih sayang, lemah lembut, santun pada sesama, suka menolong, dan sebagainya.

Islam telah mempersembahkan citra yang brilian bagi terciptanya kehidupan yang demokratis dan toleran. Dari sekian banyak model kehidupan yang sempat mewarnai kehidupan ini, maka kehidupan Rasulullah dan para sahabat nyaris sempurna bagi prasyarat kehidupan yang demokratis, terutama pada sisi intelektual mereka. Itulah model yang patut untuk adopsi dan diterapkan dalam kehidupan kita.[]

Catatan Akhir

¹Uraian selengkapnya, lihat dalam Ḥasan Ḥanafī, *al-Fikr al-‘Arabī al-Mu‘āṣir: al-Juzur wa al-Tsīmar*, Jurnal *Qadaya Fikriyah*, vol. XV-XVI, Juni-Juli, 1995, h. 201.

² Penjelasan selengkapnya mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Milad Hanna, *Qabūl al-Ākhar*, Kairo: Dār al-Shurūq, 1999, h. 17.

³ Lihat hadis selengkapnya dalam *Sahīḥ Muslim*, juz II, hadis ke-240.

⁴Penjelasan selengkapnya, lihat al-Kandahlawi, Ḥayāt al-Ṣaḥabah, juz II, Bairut: Dār al-Fikr, 1981), h. 102-108; juga Abd al-Raḥmān bin al-Kamāl Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi, *Tafsīr Durr al-Mansūr fī Tafsīr al-Ma’sūr*, juz IV, Bairut: Dār al-Fikr, 1983, h. 108.

⁵Lihat penjelasan selengkapnya dalam Mūsa Ṭawānā, *al-Ijtihād: wa Māzā Hajatunā ilaih fī Hażā al-‘Aṣr*, Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣah, t.th., h. 32-33.

⁶ Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dijumpai dalam komentar berbagai Kitab Tafsir. Misalnya; Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi, *Tafsīr Durr al-Mansūr*, juz VI, h. 74 dan Imād al-Dīn Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin Kaṣīr al-Qursyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, juz IV, Bairut: Dār al-Fikr, 1983, h. 194.

⁷ Lihat Shaikh Muḥammad Muḥamad al-Madanī, *Asbāb al-Ikhtilāf bain Aimmah al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Teheran: Waul al-Waḥdah al-Islāmiyah, 1404 H, h. 227-228.

⁸ Ilustrasi ini dapat dilihat dalam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqī’in*, juz I, Mesir: Maṭba’ah Sa’ādah, t.th., h. 63-64.

⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Islam dan Parlementarisme*, Jakarta: Bulan Bintang, 1951, h. 11.

¹⁰ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW.: Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

¹¹ Lihat Adian Husaini, “Piagam Madinah dan Toleransi Beragama” dalam Tim Penulis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama R.I, *Islam dan Isu-isu Kontemporer: Artikel Dakwah dari Jurnal dan Website*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama R.I, 2010, h. 143.

¹² Pasal-pasal tersebut di atas dikutip oleh Adian Husaini dari tulisan H. Zainal Abidin Ahmad. Lihat Adian Husaini, “Piagam Madinah”, h. 144.

¹³ Dikutip oleh Adian Husaini dari Max L. Margolis dan Alexander Marx, *A History of the Jewish People*, New York: Atheneum, 1969, h. 287-289.

¹⁴ Syed Ameer Ali, *A short History of the Saracens*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981, h. 322-326.

¹⁵ Lihat Karen Armstrong, *A History os Jerussalem: One City, Three Faiths*, London: Harper Collins Publishers, 1997, h. 299.

¹⁶ Dikutip oleh Adian Husaini dari Henry Charles Lea, *A History of the Inquisition of Spain*, New York: AMS Press Inc., 1988, h. 36.

¹⁷ Keterangan ini juga dikutip olehnya dari Stanford J. Shaw, *The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic*, Houndmills: MacMillan Academic and Professional Ltd., 1991, h. 13-14.

¹⁸ Karen Armstrong, *A History os Jerussalem*, h. 228.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Zainal Abidin, *Islam dan Parlementarisme*, Jakarta: Bulan Bintang, 1951.

Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad SAW.: Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Ali, Syed Ameer, *A short History of the Saracens*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981.

Armstrong, Karen, *A History os Jerussalem: One City, Three Faiths*, London: Harper Collins Publishers, 1997.

- Ḥasan Ḥanafī, al-Fikr al-‘Arabī al-Mu’asir: al-Juzur wa al-Tsimar, Jurnal Qaḍaya Fikriyah, vol. XV-XVI; Juni-Juli, 1995.
- Hanna, Milad, *Qabūl al-Ākhar*, Kairo: Dār al-Shurūq, 1999.
- Husaini, Adian, “Piagam Madinah dan Toleransi Beragama” dalam Tim Penulis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama R.I, *Islam dan Isu-isu Kontemporer: Artikel Dakwah dari Jurnal dan Website*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama R.I, 2010.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqī’in*, juz I, Mesir: Maṭba’ah Sa’adah, t.th.
- Ibn Kaṣīr, Imād al-Dīn Abū al-Fidā’ Ismā’īl al-Qurshi al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, juz IV, Bairut: Dār al-Fikr, 1983.
- Kandahlawi, *Ḥayat al-Ṣaḥabah*, juz II, Bairut: Dār al-Fikr, 1981.
- Lea, Henry Charles, *A History of the Inquisition of Spain*, New York: AMS Press Inc., 1988.
- Madanī, Shaikh Muḥammad Muḥammad, *Asbāb al-Ikhtilāf bain Aimmah al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Teheran: Waul al-Waḥdah al-Islāmiyah, 1404 H.
- Max L. Margolis dan Alexander Marx, *A History of the Jewish People*, New York: Atheneum, 1969.
- Mūsa Ṭawanā, *Al-Ijtihād: wa Māzā Hajatuna ilaih fī Hażā al-‘Aṣr*, Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadītsah, t.th.
- Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz II, Bairut: Dār al-Fikr, t.th.
- Shaw, Stanford J., *The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic*, Houndmills: MacMillan Academic and Professional Ltd., 1991.
- Suyūfī, Abd al-Raḥmān bin al-Kamāl Jalāl al-Dīn, *Tafsīr Durr al-Mansūr fi Tafsīr al-Ma’sūr*, juz IV, Bairut: Dār al-Fikr, 1983.